



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TRANSFER BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46

Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 30):

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah, meliputi:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 4. Pajak Reklame.
 5. Pajak Air Tanah.
 6. Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 7. Pajak Sarang Burung Walet.
 8. Pajak Kendaraan Bermotor.
 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Retribusi Daerah Meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah mengusulkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Berdasarkan rencana penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
 - a. Rencana penerimaan pajak daerah per desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
 - b. Alokasi penerimaan pajak daerah per desa untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Rencana Penerimaan Tenaga Listrik pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten dikalikan dengan rasio jumlah rumah masing-masing Desa.
- (4) Rasio jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi jumlah rumah setiap desa dengan total jumlah rumah di Kabupaten Brebes.
- (5) Rencana penerimaan dan alokasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, menjadi dasar perhitungan bagi hasil pajak daerah masing-masing Desa.
- (6) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)

mempertimbangkan potensi pajak daerah yang ada di masing-masing desa.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah menyampaikan rencana penerimaan retribusi daerah berdasarkan usulan perangkat daerah pengelola retribusi daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Usulan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan rencana penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah;
 - b. Dinas Perhubungan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat khusus parkir dan pelayanan jasa kepelabuhanan;;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menetapkan rencana retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, pelaksanaan pasar, dan penjualan produksi daerah;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan rencana retribusi persetujuan bangunan gedung, dan pemanfaatan aset daerah;
 - e. Dinas Perikanan menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan;
 - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, pemanfaatan aset daerah, penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan rencana penerimaan retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dan retribusi dan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,

dan olahraga;

- i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan rencana penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah;
 - j. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan rencana penerimaan retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - k. Dinas Kesehatan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kebersihan;
 - m. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah rumah dinas Bhakti Praja;
 - n. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah gedung Islamic Center; dan
- (3) Berdasarkan rencana penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut :
- a. rencana penerimaan retribusi daerah per desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
 - b. alokasi penerimaan retribusi daerah per desa untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (4) Rencana penerimaan dan alokasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b, menjadi dasar perhitungan bagi hasil retribusi daerah masing-masing Desa.
- (5) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempertimbangkan potensi retribusi daerah yang ada di masing-masing desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 28 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 April 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005